

KEHUJAHAN ISTIHSAN DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTIMBAT HUKUM

Kasjim Salenda

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

(kasjim.salenda@gmail.com)

Abstrak

Penyebab perselisihan ulama dalam menerima atau menolak istihisan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihisan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengan ulama yang menerimanya, misalnmnay dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), meninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandangmereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihisan, istishab dan lain-lain aygn sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir.

Kata Kunci:

Istihisan, Istimbat Hukum

I. Pendahuluan

Para ulama biasanya menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai solusinya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan menggunakan metode istimbat hukum, misalnya *ijma'*, *qiyas*, *istihisan*, *istishab*, *maslahat mursalah (istishlah)*, *'urf*, *sadd-zari'ah*, dan *syar' man qablana*. Akan tetapi mereka berbeda dalam memilih di antara sejumlah metode tersebut untuk digunakan dalam mengistimbatkan hukum. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah umpamanya, menerapkan *istihisan* sementara golongan Syafi'iyah menentangnya.

Kalangan ulama ushul menggolongkan metode istimbat hukum tersebut sebagai dalil syara' (sumber hukum islam). Kemungkinan pendapat Ushuliyyun itu didasarkan pada terminologi yang diberikan oleh beberapa ulama di antara mereka

tentang kata “dalil” yakni: 1

“Apa saja yang dipergunakan untuk sampai kepada yang dikehendaki, yaitu hukum syara’ dengan berpijak pada pemikiran yang benar.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan dalam upaya penemuan dan penetapan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Namun demikian, tidaklah semua ulama (terutama fuqaha) menerima kategorisasi itu sehingga dalil syara’ dapat dipilah ke dalam dua bagian yang disepakati dan yang tidak. Dalil hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah Al-qur’an, sunnah (hadis), ijma’, dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati (*Al-mukhtalaf fiha*) yaitu selain yang empat, misalnya istihsan, istislah (*maslahat mursalah*), *sadd zari’ah*, *istishab*, *’urf*, *mazhab sahabiyy*, dan *syar’u man qablana*.

Istihsan yang termasuk diperselisihkan oleh apara ulama banyak dipraktekkan oleh imam Abu Hanifah dan Malik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kehujjahan *istihsan* dan implikasi hukumnya dalam istimbat hukum.

A. Pengertian Istihsan

Secara etimologis, term.....merupakan bentuk masdar dari lafal.....yang berakar kata.....berarti menganggap baik, seperti ungkapan.....(menganggap sesuatu baik). Hal ini senada dengan ucapan Abu Hanifah yang dikutip oleh Abu Zahrah.....berarti saya menganggap baik.

Adapun pengertian terminologisnya terdapat redaksi yang berbeda di antara ulama, misalnya al-Sarakhsiy menta’rifkan:

“Istihsan ialah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.”

Pengertian lain diberikan oleh al-Bazdawiy sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan bahwa *istihsan* adalah:

“Istihsan ialah berpindah dari seharusnya menggunakan suatu qiyas kepada ketentuan qiyas lain yang lebih kuat atau pengkhususan ketentuan qiyas dengan dalil yang lebih kuat.”

Selanjutnya al-Syatiby dalam al-I’tisam menerangkan bahwa *istihsan* adalah mengabaikan maksud dalil dengan cara pengecualian atau pemberian rukhsah karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal. Dalam sumber yang lain ia mengatakan bahwa menurut golongan Malikiyah dan Hanafiyah, *istihsan* yaitu beramal dengan salah satu dari dua dalil yang terkuat; berpegang kepada dalil umum apabila dalil tersebut dapat berlaku secara kontinyu dan berpegang kepada qiyas jika qiyas itu bisa berlaku umum. Menurutnya, kedua golongan ini berpandangan pada kebolehan mentakhsis dalil umum dengan dalil yang zahir maupun dengan makna. Bedanya, Abu hanifah mentakhsis dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan dengan qiyas, sedang Malik mentakhsisnya dengan maslahat.

Menyimak ta'rif di atas, dapat disimpulkan bahwa *istihsan* pada dasarnya mengabaikan ketentuan qiyas karena adanya suatu dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau dalil umum karena ada alasan yang lebih kuat.

B. Macam-macam *Istihsan*

Setelah memaparkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang *istihsan*, maka sebagai konsekuensi dari keragaman definisi tersebut, mereka juga berbeda dalam pembagiannya. Abu Hanifah (mazhab Hanafi) membagi ke dalam lima kategori:

1. *Istihsan* dengan nas.....yakni penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash-al-Kitab dan Sunnah. *Istihsan* dalam bentuk ini terdapat dalam beberapa masalah yang bersumber dari nash namun kontradiksi dengan kaidah umum yang berlaku, misalnya jual beli *salam* (transaksi atas suatu benda yang tidak tampak). Jual beli semacam ini jelas dilarang menurut syara'. Sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus ada (wujudnya). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy:

Akan tetapi larangan tersebut dapat ditakhsis berdasarkan pertimbangan *istihsan* dengan adanya nash khusus yang membolehkannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi berdomisili di Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya satu hingga dua tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui.

2. *Istihsan* dengan *ijma'*.....yaitu mengabaikan penggunaan qiyas pada suatu persoalan karena *ijma'*. *Istihsan* seperti ini terjadi apabila muncul fatwa para mujtahid tentang suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah ditetapkan, atau mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok yang ada. Misalnya, penyewaan kamar mandi umum yang biasa dilakukan masyarakat tanpa merinci berapa lama dan jumlah air yang digunakan. Menurut kiyas, perjanjian sewa-menyewa ini tidak sah (batal). Akan tetapi secara *istihsan* para ulama sepakat membolehkan hal itu sekalipun tanpa menyebutkan lama dan jumlah pemakaian air. Tampaknya *ijma'* ulama dalam memandang *istihsan* seperti ini didasarkan pada pertimbangan menjauhkan masyarakat dari kesulitan bermuamalah dan mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'at.

3. *Istihsan* dengan Darurat Hajat.....ialah adanya kondisi darurat dan kebutuhan yang mengharuskan seorang mujtahid tidak memberlakukan kiyas atau kaidah umum atas suatu masalah. Contoh, kasus sumur atau kolam yang termasuk najis. Berdasarkan kaidah umum bahwa sumur atau kolam yang terkena najis tidak boleh digunakan. Namun, karena kondisi darurat yang menghendakinya dan air itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak, maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Menurut kalangan Hanafiyah, untuk

menghilangkan najisnya cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur atau kolam tersebut. Hal itu dilakukan mengingat situasi darurat menghendaki agar orang tidak menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap air.

4. *Istihsan* dengan '*Urf* dan '*Adat*.....yakni penyimpangan penetapan hukum dari ketentuan kiyas karena adanya '*urf* yang sudah biasa dipraktekkan dan telah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan dan pakaiannya. Abu Hanifah membolehkan mengupah wanita untuk menyusui bayi dengan upah yang sudah diketahui, demikian pula pemenuhan terhadap makanan dan pakaiannya.
5. *Istihsan* dengan *qiyas khafi*.....yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kiyas yang jelas kepada ketentuan hukum kiyas yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Seperti, wakaf lahan pertanian. Menurut *qiyas jaliy*, wakaf itu sama dengan jual beli, sebab pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh karena itu, hak orang lain atas lahan tersebut, misalnya hak melewati, hak mengalirkan air ke tanahnya melewati lahan itu tidak termasuk dalam akad wakaf kecuali bila dinyatakan dalam akad. Sedangkan menurut *qiyas khafiy*, wakaf itu sama dengan Sewa menyewa, sebab maksudnya tiada lain kecuali pemanfaatan lahan pertanian. Dengan demikian, maka seluruh hak orang lain pada lahan itu seperti hak melewati, hak mengalirkan air di atasnya termasuk dalam akad wakaf, walaupun tidak disebutkan ketika akad terjadi.

Selanjutnya, akan dikemukakan pembagian *istihsan* menurut mazhab Maliki. Para pengikut mazhab ini membedakannya dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada '*Urf* Mazhab maliki memberi contoh *istihsan* yang disandarkan pada adat kebiasaan yang berlaku umum (*urf*), yakni orang yang bersumpah tidak akan makan daging. Jika orang tersebut makan ikan, maka tidaklah dianggap melanggar sumpah, meskipun Al-qur'an menyamakan ikan dengan daging. Memang, al-qur'an menyebut ikan dan daging dengan menggunakan satu lafal yakni *lahmun*, akan tetapi menurut '*urf*, ikan tidak dikategorikan daging.
2. *Istihsan* yang disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan.....yaitu *istihsan* yang disandarkan pada kemaslahatan. Dalam artian, meninggalkan penggunaan kiyas karena pertimbangan maslahat yang lebih penting. Misalnya, apabila seseorang menyewa suatu barang, kemudian barang tersebut rusak bukan kesalahan penyewa, maka menurut kiyas penyewa tidak menanggung resiko atas kerusakan barang tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku karena demi kemaslahatan, penyewa dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.
3. *Istihsan* yang disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitanyakni *istihsan* yang disandarkan pada menghindari kesulitan yang dihadapi. Bentuk *istihsan* seperti ini sebenarnya hampir sama dengan *istihsan*

yang diamalkan atas pertimbangan masalahat.

Pada umumnya kategori ke tiga ini banyak dijumpai pada persoalan muamalah dan ibadah.

Mengamati pembagian *istihsan* yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki tersebut, ditemukan adanya perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya adalah dari segi pengelompokannya, sedang persamaannya, keduanya mengakui adanya *istihsan* dengan *'urf* dan *istihsan* karena darurat dan hajat (Hanafi) yang bisa diidentikkan dengan masalahat (Maliki).

Untuk lebih jelasnya gambaran pembagian *istihsan* menurut kedua mazhab dapat dilihat pada tabel berikut:

Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
1. <i>Istihsan</i> dengan nas	
2. <i>Istihsan</i> dengan <i>ijma'</i>	
3. <i>Istihsan</i> dengan darurat dengan hajat	1. <i>Istihsan</i> dengan masalahat
4. <i>Istihsan</i> dengan <i>'urf</i>	2. <i>Istihsan</i> dengan <i>'urf</i>
5. <i>Istihsan qiyas khafiy</i>	3. <i>Istihsan</i> dengan <i>raf'u al-haraj</i>

Catatan: persamaan antara keduanya adalah urutan 3 dan 4 (Hanafi) dan urutan 1 dan 2 (Maliki).

Istihsan dalam arti penyimpangan hukum itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Meninggalkan ketentuan kiyas karena tidak dapat diberlakukan pada masalah tertentu
2. Meninggalkan kaidah yang umum karena persoalan khusus.
3. Meninggalkan ketentuan *kulliy* karena memelihara *'urf* yang berlaku.
4. Meninggalkan kiyas karena pertimbangan masalahat, dalam artian memelihara keberlangsungan manfaat dan menolak kemudaratan serta menghilangkan kesulitan.

C. Kehujjahan *Istihsan*

Apabila ditelusuri sejarah munculnya *istihsan* sebagai dalil hukum, maka ia berawal dari persoalan penerapan kiyas sebagai dalil hukum. Kenyataannya, dal beberapa hal kiyas tidak dapat difungsikan karena ketidak relevannya dengan masalah yang dimaksud. Untuk menyelesaikan problematika seperti itu, kiyas harus dikesampingkan dan mencari cara lain yang lebih mendekati tujuan syara'. Penyelesaian dengan metode tersebut yang kemudian disebut dengan *istihsan*. Fuqaha yang banyak menerapkan metode istimbat istilah hukum *istihsan* dalam berbagai persoalan fiqh adalah Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, setelah disistematisasikan menjadi bagian dari dalil hukum (menurut istilah pakar ushul), maka penggunaannya tidak terbatas pada pengikut mazhab Hanafi melainkan juga dipraktekkan oleh mazhab Maliki dan Hanbali.

Menurut mazhab Maliki, konsep dasar *istihsan* diberlakukan ketika terdapat

dua dalil aygn saling kontroversi. Cara penyelesaiannya adalah memilih dalil yagn terkuat atau mengecualikan pemberlakuan dalil kulliy. Al-Syatibiy, menjelaskan pengecualian penerapan dalil kulliy. Al-Syatibiy, menjelaskan pengecualian penerapan dalil kulliy dalam suatu persoalan ditempuh bila bertentangan dengan dalil ju'iy. Dengan kata lain, ketika terjadi hal seperti itu maka kemaslahatan juz'iy harus diutamakan.

Selain itu, pengikut mazhab maliki menerapkan istihsan dalam rangka mengutamakan maslahat daripada kiyas. Dalam artian, apabila terjadi kontroversi antara maslahat dengan kiyas lalu mengutamakan kiyas, maka tujuan syara' tidak akan dapat terwujud.

Selanjutnya, menurut pengikut mazhab hanbali, pemberlakuan istihsan pada dasarnya bertolak dari pertimbangan: pertama, penyimpangan suatu ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan karena adanya khusus dari al-qur'an dan sunnah,. Kedua, terdapat suatu pertimbangan yang dipandang baik oleh mujtahid. Ketiga, adanya suatu dalil yang tidk dapat diaplikasikan menurut pertimbangan mujtahid.

Dengan demikian, dapat dilihat masing-masing mazhab memiliki konsep dasar tentang istihsan sebagai metode istimbat hukum atau dalil dalam menetapkan hukum. Untuk mendukung kehujjahan istihsan, ulama hanafiyah, malikiyah, dan Hanabilah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa ayat yang menganjurkan manusia untuk selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu problema yang diahdapi dalam kehidupan, antara lain:

Surat al-Zumar (39):18:

Mereka yang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk.....

Surat al-Zumar (39) : 55:

Dan ikutilah apa yang paling baik yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu.....

Ayat pertama menjelaskan tentang penghargaan terhadap mereka yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan ayat kedua menyuruh untuk mengikuti yang paling baik dan apa yagn diturunkan Allah.

2. Selain ayat al-quran, mereka juga mengutip hadis Nabi untuk menguatkan argumennya, misalnya sabda nabi yang bahwa sesuatu yagn dianggap baik di kalangan umat islam, maka pada prinsipnya Allah swt juga menganggap hal itu sebagai suatu yang baik. Hadis nabi tersebut berbunyi:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, amak hal itu juga baik di sisi Allah.

3. Istihsan sebagai metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara' tidaklah didsarkan pada akal semata, tetapi mememilih alternatif dalil terkuat. Metode ini merupakan hasil induksi dari berbagai ayat dan hadis yang diaplikasikan dalam merespon persoalan-persoalan umat demi menghindari kesulitan dan merealisasikan kemaslahatan. Dalam menerapkan metode tersebut, seorang

mujtahid hanyalah mengesampingkan kaidah umum atau kiyas karena ilatnya tidak terdapat dalam persoalan yang sedang dihadapi seperti pada conoh-contoh yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dapat dikatakan bahwa sebagian ulama (fuqaha) telah menerima istihsan sebagai dalil hukum syara', namun tidak sedikit di antara mereka yang menolaknya, misalnya ulama Syafi'iyah, Zahriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah. Mereka berargumen seperti yang diungkapkan oleh al-Syafi'i sebagai berikut:

1. Istihsan bukanlah metode yang dilandasi Al-quran dan hadis melainkan suatu upaya penetapan hukum dengan akal dan ahwa nafsu. Apabila boleh berdalil selain nas dan kias, itu berarti memberikan peluang kepada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang nash dan kiyas untuk menetapkan hukum berdasarkan istihsan dengan alasan mereka juga berakal. Implikasinya sangat fatal, karena akan bermunculan hasil istimbat hukum yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan nash. Bahkan imam syafi'i lebih menegaskan bahwa orang yang menerapkan istihsan dalam menemukan hukum berarti ia telah membuat hukum syara' yang baru.
2. Nabi Muhammad saw tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan, apatah lagi umatnya sudah sepantasnya menghindari penggunaan istihsan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah saw tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya perihal li'an dan zihar. Pertanyaan itu tidak dijawab berdasarkan istihsan akan tetapi menunggu turunnya wahyu.
3. Istihsan tidak memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian secara syar'i tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Mencermati argumen penolakan imam syafi'i terhadap kehujjahan istihsan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua bentuk istihsan masuk di dalamnya. Dengan kata lain, terdapat istihsan yang sebenarnya diterima oleh syafi'i. Bentuk yang ditolak adalah istihsan yang didasarkan pada urf dan maslahat al-mursalah, sedangkan istihsan yang didasarkan pada nash, ijma', dan darurat pada dasarnya tidak, sebab istihsan seperti ini tidak terlepas dari nash, ijma', kiyas.

Selanjutnya, jika diperhatikan penyebab perselisihan ulama dan menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, maka akan tampak bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengan ulama yang menerimanya, misalnya dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), meninggalakan puasa bagi musafir dalam bulan Ramadhan dan lain-lain. Selama istihsan diterapkan berdasarkan dalil yang didukung oleh nash maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya letak perbedaan mereka hanyalah pada peristilahan bukan pada esensinya.

Bila saja konsep istihsan dipahami supaya upaya menemukan hukum berdasarkan dalil yang didukung oleh syara', maka dapat diprediksi bahwa tidak akan terjadi perbedaan ulama dalam kehujjahannya.

Selain itu, penggunaan nash, qiyas jaliy atau dalil umum dalam menyelesaikan suatu kasus pada keadaan tertentu kurang menghasilkan

kemaslahatan terutama dalam era kontemporer dewasa ini, misalnya hukum zakat profesi, bunga deposito bank, transplantasi organ tubuh dan lain-lain.

D. Istihsan dan implikasinya terhadap produk hukum (fiqh)

Setelah mengemukakan pembagian dan kehujjahan istihsan, selanjutnya akan diuraikan beberapa contoh tentang implikasinya dalam proses istimbat hukum. Tampaknya eksistensi istihsan yang kontroversial di kalangan fuqaha dapat berpengaruh pada hasil ijtihad mereka, seperti dalam kasus berikut ini:

1. Lelaki yang berada di belakang perempuan dalam shalat

Berdasarkan sunnah, para ulama sepakat bahwa apabila laki-laki dan perempuan melakukan shalat berjama'ah, maka perempuan berada di barisan belakang laki-laki. Namun mereka berbeda pendapat mengenai seorang perempuan yang melaksanakan shalat berjama'ah berada tepat pada barisan laki-laki atau laki-laki yang menunaikan shalat berjama'ah tepat berada pada barisan perempuan.

a. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa dianggap batal shalat seorang laki-laki yang menghadap (berada dibelakang) perempuan, dan tidak dianggap batal shalat perempuan yang menghadap (berada dibelakang) laki-laki. Abu Hanifah berpendapat dalam kitab *Bidayah al-Mubtadi* (255:1) seperti yang dikutip oleh Mustafa Dib al-Bugha, bahwa apabila dihadapan laki-laki terdapat seorang perempuan dan keduanya sama-sama dalam satu shalat, maka shalat laki-laki itu batal jika ia berniat sebagai makmum dari perempuan tersebut.

Pendapat Hanafiyah tentang batalnya shalat seorang laki-laki yang berada dibelakang perempuan atas pertimbangan istihsan. Alasan istihsan itu didasarkan pada perintah Rasulullah untuk menempatkan laki-laki di shap depan dan perempuan di belakang, sebab jika kaum pria berada di belakang shap wanita maka shalat fardhunya dianggap tertinggal dan shalatnya pun batal. Perintah Rasulullah saw tersebut berbunyi: "akhirkanlah mereka (perempuan) seperti halnya Allah mengakhirkannya.

b. Imam yang tiga (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat bahwa shalat tersebut adalah makruh, akan tetapi shalat mereka baik laki-laki maupun perempuan tidak batal. Dalam syarh al-kabir (333:1) seperti yang dikutip oleh Musatafa Dib al-bugha bahwa shalat seorang laki-laki yang berada di antara barisan perempuan dan atau sebaliknya adalah makruh. Demikian halnya shalat seseorang baik laki-laki yang berada di belakang perempuan maupun sebaliknya adalah makruh.

Mereka berdalil dengan menganalogikan keadaan shalat dengan sesuatu yang terjadi di luar shalat sehingga shalat tersebut tidak batal menurut ijma'. Hal tersebut didasarkan pada praktek Rasulullah saw ketika sedang melaksanakan shalat sementara Aisyah tertidur di hadfapannya.

Tampaknya Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, walaupun mereka juga menggunakan istihsan dalam beberapa hal seperti Abu Hanifah, namun dalam persoalan di atas keduanya tidak menggunakan istihsan.

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki menjadi imam shalat yang jama'ahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuan tersebut berdiri di belakang imam, lalu laki-laki berada di

belakang perempuan atau perempuan tersebut berdiri di samping imam dan laki-laki berada di samping perempuan tersebut, maka shalat mereka semua (imam, laki-laki dan perempuan) makruh, hanya saja shalat mereka tidak fasad (batal). Ia beralasan dengan riwayat yang diperoleh dari ibn 'uyainah dari zuhri, Urwh dan dari Aisyah, ia berkata: ketika rasulullah sedang melaksanakan shalat malam, sedang aku berbaring antara Nabi dan arah kiblat seperti berbaringnya jenazah.

Selain itu al-Syafi'i juga mengatakan: jika seorang perempuan berada di hadapan tidak membatalkan shalat laki-laki, maka keberadaan perempuan baik di kanan atau di kiri pria tidaklah pula membatalkan shalat laki-laki tersebut.

Sejalan dengan pendapat imam syafi'i, maliki, Ahmad bin Hanbal di atas, Ibn Qudamah juga berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melaksanakan shalat pada barisan laki-laki amka shalatnya itu makruh, tetapi tidak batal.

2. Zakat seluruh harta Tanpa Niat

Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat tanpa dibarengi dengan niat untuk memisahkan ukuran aygn wajib dizakati. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kepada siapa sebenarnay diwajibkan zakat atau bersedekah seluruh hartanya bila tidak disertai niat. Apakah kewajiban zakatnya menjadi gugur atau tetap berada pada tanggung jawabnya.

a. Imam al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban tersebut tidak gugur.

Imam al-nawawiy juga berpendapat bahwa jika seseorang menyedekahkan (menzakatkan) seluruh hartanya dengan tidak disertai niat zakat, maka kewajiban berzakat padanya tidak gugur. Mereka berargumentasi bahwa kewajiban zakat itu tidak gugur karena orang yang mengeluarkan hartanya tersebut belum berniat membayar zakat, sehingga kewajiban zakat tetap dianggap belum ditunaikan. Mereka menganalogikan hal tersebut pada pelaksanaan shalat, yaitu bila seseorang melakukan shalat tetapi disertai dengan niat shalat fardu maka kewajibannya belum gugur, demikian halnya sedekah yang dikeluarkan, bisa bermakna fardu atau sunnah, oleh karenanya niat ahrus ditentukan.

Sejalan dengan alur pemikiran di atas, Ibn Qudamah bahkan lebih menegaskan bahwa meskipun menyedekahkan semua harta itu hukumnya sunnah, tetapi tidak disertai niat zakat, maka yang bersangkutan tetap tidak mendapatkan pahala zakat. Bahkan menurutnya perbuatan tersebut tidak emperoleh pahala, dengan dianalogikan bahwa seseorang yang melakukan shalat 100 raka'at tanpa menentukan niat apakah shalat fardhu atau shalat sunnah maka perbuatannya itu tidak mendapatkan pahala.

b. Menurut Abu hanifah dan para pengikutnyam kewajiban zakat telah terlaksana.

Mustafa Dib al-bugha mengutip perkataan abu hanifah dalam al-hifdayah (493:1) yakni jika seseorang yang berzakat seluruh hartanya walaupun tidak disertai dengan niat zakat maka kewajiabnya telah gugur. Gugurnya kewajiban zakat tersebut didasarkan pada istihsan, yakni yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5 % dari keseluruhan harta. Penentuan kadar tersebut dimaksudkan untuk memissahkannya dari keseluruhan harta. Akan tetapi dengan mengeluarkan semua harta, maka jumlah tertentu (2,5%) tersebut telah termasuk di dalamnya

sehingga sudah dianggap melaksanakan kewajiban zakat.

3. Pidana terhadap kawanan pencuri

Para ulama tidak sepakat dalam hal sanksi yang diberikan kepada sekekelompok pencuri, apakah hukuman potong tangan dikenakan kepada seluruh anggota kelompok atau hanya oknum yang mengambil barang curian saja.

- a. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya (selain Zafar dan Ahmad) berpendapat, semua anggota kelompok pencuri tersebut harus dikenakan hukuman potong tangan. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya (*al-mughniy*). Mereka berhujjah, meskipun yang mengambil barang curian hanya sebagian, tetapi tetap dianggap seluruhnya karena mereka bekerja sama dalam pencurian tersebut. Dengan kata lain, sebagian bertugas menjarah barang dan lainnya mengawasi dan bersip-siap menghadang pemilik barang.
- b. Imam syafi'i tidak sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya. Menurutnya, hukuman potong tangan hanya dikenakan pada oknum yang mengambil barang saja.

Apabila sekelompok pencuri memasuki sebuah rumah lalu sebagian mengambil barang dan lain berjaga-jaga, maka hukuman potong tangan hanya dikenakan pada pihak yang mengambil barang saja bukan selainnya. Mereka berdalil dengan kiyas zahir, yakni kategori pencuri adalah yang mengambil barang, sedang berjaga-jaga dan tidak turut mengambil barang bukanlah pencuri. Oleh karena itu, mereka tidak secara langsung mengambil barang curian.

Tidak memenuhi syarat pencuri sehingga tidak terkena pidana potong tangan. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa walaupun semua anggota kelompok pencuri itu mengambil barang, tidaklah berarti seluruhnya dipidana potong tangan, sebab yang dijatuhi hukuman tersebut hanyalah yang mengambil barang minimal 3 dirham.

Mencermati perbedaan pendapat para ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu timbul karena ketidaksamaan persepsi mereka dalam memandang suatu kasus. Dengan kata lain, Abu Hanifah dan para pengikutnya mendasarkan pandangannya pada istihsan, sedangkan yang lainnya menggunakan analogi (kiyas) dalam menyelesaikan suatu persoalan.

II. Kesimpulan

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- Istihsan adalah salah satu metode istimbat hukum yang oleh ulama ushul disebut sebagai dalil syara' yang diperselisihkan (*al-Dalail al-Syar'iyah al-Mukhtalaf fiha*). Dikatakan diperselisihkan, karena tidak semua ulama menggunakannya dalam menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi. Ulama yang akrab dengan istihsan adalah Abu Hanifah dan Imam Malik.
- Istihsan versi mazhab Hanafi dan Maliki terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah keduanya mengakui adanya istihsan dengan 'urf dan istihsan darurat dan hajat (Hanafi) yang bisa diidentikkan dengan maslahat (Maliki). Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari segi pengelompokannya.

- Jika diperhatikan penyebab perselisihan ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengan ulama yang menerimanya, misalnya dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), meninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain-lain.
- Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandang mereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihsan, istishab dan lain-lain yang sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir.

Daftar Pustaka

- Al-badahsyiy, Al-Imam Muhammad ibn hasan, syarh al-badahsyiy dicetak bersama syarh al-asnawiy oleh jamaluddin 'Abd Rahim al-Asnawiy, keduanya merupakan syarh minhaj al-wusul fi'ilm al-usul oleh al-Qadiy al-baedhawiy, juz III (Beiru; Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.th.
- Al-bugha, mustafa dib. Asar al-Adilat al-Mukhtalif fiha. Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1993 M.
- Al-Fandiy, Muhammad sabit dkk. Mu'jam al-Mu'allifin, jilid XL, t.t.: Dairat al-Ma'rif al-islamiya, t.th.
- Halwiy, Muhammad Zakariya al-kamid. Awjaz al-Masalik ila Muwatta' malik, juz XII, Cet. III; Beirut: dar al-Fikr, 1934 H/197.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-imam Ahmad ibn hanbal. Juz II, beirut: Dar sadir, t.th.
- Ja'far, ali muhammad. Tarikh al-qawanin wa marahil al-tasyri' al-islamiy. Cet. II; beirut: Dar al-Muassasat al-Jamiyyat li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tawzi', 1409 H/1989 M
- Khallaf, Abd Wahab. 'Ilm Usul al-Fiqh. Cet. VIII; al-Qahirar: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyah, 1984.
- Ibn Manzur, Abiy al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Markum al-Afriqiy al-Misriy. Lisan al-Arab. Jilid XIII Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Minhajuddin, H. Ikhtilaf Ulama Sunni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fiqh Islam (Abad II dan III H) (IAIN Syarif Hidayatullah, Disertasi, 2001)
- Mustafa, Ibrahim dkk, Al-Mu'jam al-Wasit. Juz I, Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Nawawiy, Muhyiddin ibn Syarf. Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz VI, Mishr:

- Matba'ah al-Imam, t.th.
- Ibn Qudamah, Abiy Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisiy. Al-Mughniy 'ala Mukhtasar al-Kharqiy. Juz II, Cet I: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M
- Al-Rabi'ah, Abd Aziz ibn Abd Rahman ibn Ali. Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha. Cet. I; t.t.: Muassasat al-Risalah, 1979
- Al-Rabuh, Muhammad al-Sa'id Ali Abd. Buhus fi al-Adilat al-Mukhtalaf fiha 'inda al-Usuliyin. Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1980
- Al-Sa'alabiyy, Muhammad Hasan al-Hajwij. al-Fikr al-Samiy fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiy, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1995 M
- Al-Sarakhsiy, Abiy Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abiy Sahl, Usul al-Sarakhsiy. Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M
- Ibn al-Subki, al-Imam Tajuddin 'Abd al-Wahhab. Matn Jam' al-Jawami', dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy. Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1995 M
- Al-Sarakhsiy, Abiy Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abiy Sahl, Usul al-Sarakhsiy. Juz II, Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M
- Ibn al-Subki, al-Iman Tajuddin 'Abd al-Wahhab. Matn Jam' al-Jawami', dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy. Juz I, al-Qahirah: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Abu Sulaeman 'Abd Wahab Ibrahim. al-Fikr al-Usuliy, Dirasat Tahliliyat Naqdiyyah, Cet. I; Jeddah: Dar al-Syuruq, 1403 H/1983
- Sya'ban, Zakiyuddin. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Mishr: Matba' Dar al-Ta'lif, 1965
- Al-Syafi'i Muhammad Idris. al-Risalah. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.
- , Al-Umm. Jilid VII, Mishr: al-Babiy al-Halabiy, t.th.
- Al-Syatibiy, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi usul al-ahkam, juz II, IV t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- , Al-I'tisam. Juz II t.t.: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. Abu Hanifah Hayatuh wa 'Asruh Arauh wa Fiqhuh. t.t: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1366 H/1974 M.
- Zaidan, Abd Karim. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Cet. VII; Bagdad: al-Dar al-Arabiyyah li al-Tiba'ah, 1971
- Al-Zuhailiy, Wahbah. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Juz I Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.